



P U T U S A N

Nomor 168/Pdt.G/2020/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugat Harta Bersama antara:

DIDIK SUNARTO bin SUPANGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ngreco, RT 02, RW 03, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUYANTO, S.H., Advokat/ Pengacara** yang berkantor di RT 10, RW 02, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

RUMINI binti PAIDI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT 03, RW 02, Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 10 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebidang tanah dan Bangunan di Dusun Krajan RT 003, RW 002 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dengan Luas 161 M2 (SHM Nomor 899) dengan batas:

- Sebelah Utara : Bank Desa.
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Mushola Al-Miftah.
- Sebelah Barat : Suwoto

adalah harta bersama Penggugat (Didik Sunarto bin Supangat) dan Tergugat (Rumini binti Paidi);

3. Menetapkan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian untuk Tergugat ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian untuk Tergugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 19 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 27 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 02 April 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2020, dan Penggugat/Pembanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Maret 2020, dan Tergugat/Terbanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 April 2020 dengan Nomor 168/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding melalui surat Nomor W13-A/1856/Hk.05/4/2020 tanggal 15 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Trk dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriah*, dengan di hadir Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang pada tanggal 16 Maret 2020, atau 6 (enam) hari setelah pembacaan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat masa banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 10 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriah* berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil gugatan kepada Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Dsn Krajan, Ds Rejowinangun, RT 003, RW 002, Kec/Kab Trenggalek dengan ukuran luas 161 M persegi.
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sesuai hukum Islam;
4. Membebaskan biaya yang timbul oleh perkara ini menurut hukum atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dsn Krajan, Ds Rejowinangun, RT 003, RW 002, Kec/Kab Trenggalek dengan ukuran luas 161 M persegi (SHM nomor 899);

2. Bahwa Tergugat/Terbanding setuju diadakan pembagian harta bersama tersebut dengan terlebih dahulu dipisahkan harta bawaan Tergugat/Terbanding yang terdapat di dalamnya berupa:
 - a. Harta warisan berupa sebidang tanah 40 ru yang dijual seharga Rp240.000.000.00 untuk modal pembangunan;
 - b. Harta bawaan orang tua berupa meubelair gawang rumah senilai Rp16.000.000.00
 - c. Modal awal pembelian tanah senilai Rp7.000.000.00
 - d. Pembelian alat pembangunan berupa bambu untuk cor bangunan senilai Rp1.200.000.00
 - e. Biaya penggantian galvalum senilai Rp3.275.000.00
 - f. Biaya penggantian asbes atap rumah senilai Rp950.000.00
 - g. Pembelian bahan bangunan berupa gamping senilai Rp2.000.000.00
 - h. Biaya kuli bangunan senilai Rp2.100.000.00
 - i. Pembelian motor senilai Rp10.500.000.00
3. Bahwa disamping hal-hal di atas mohon juga dipertimbangkan:
 - a. Biaya hidup Tergugat/Terbanding sebelum cerai selama tidak dinafkahi oleh Penggugat/Pembanding senilai Rp20.000.000.00
 - b. Uang mut'ah Tergugat/Terbanding sebesar Rp100.000.000.00
 - c. Biaya hidup anak agar masa depannya tetap terjaga senilai Rp80.000.000.00
4. Bahwa selama pergi sejak Januari 2018, Penggugat/Pembanding tidak mengirim nafkah untuk istri dan anak, hasil sewa bangunan toko senilai Rp13.000.000.00 selama 3 tahun dipergunakan untuk:
 - a. Pembayaran 4 kali angsuran di Bank Syariah an. Didik-Rumini senilai Rp4.300.000.00
 - b. Bayar hutang kepada Ti'ah senilai Rp9.000.000.00
 - c. Pembayaran uang kurban an. Didik Sunarto sekeluarga senilai Rp1.080.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya mengecat rumah dan merabat teras depan rumah senilai Rp1.025.000.00
- e. Total keseluruhan Rp15.405.000.00 sedang sisanya untuk skripsi dan wisuda anak;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding diakui oleh Tergugat/Terbanding, akan tetapi pengakuan tersebut pada hakikatnya merupakan pengakuan berklausula dengan membantah bahwa dalam harta bersama berupa tanah dan bangunan terdapat harta bawaannya sedang dalam harta bersama berupa uang sewa rumah telah dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga. Oleh karena itu, maka Penggugat/Pembanding wajib membuktikan dalilnya sedang Tergugat/Terbanding wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perihal harta bersama berupa tanah dan bangunan, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti P.3 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 899/2008, telah di *natzegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat/Terbanding telah mengajukan saksi 1, 2, 4 dan 5 yang semuanya menerangkan bahwa dalam harta bersama berupa tanah dan bangunan ada harta bawaan Tergugat/Terbanding berupa harta warisan. Menurut saksi 1 dan saksi 2 pada saat membeli tanah ada harta warisan senilai Rp20.000.000.00 sedang menurut saksi 4 dan saksi 5 pada saat membangun rumah ada harta warisan senilai Rp45.000.000.00. Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/Pembanding membenarkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding hanya menerangkan bahwa dalam harta bersama berupa tanah dan bangunan ada harta bawaan Tergugat/Terbanding berupa harta warisan senilai Rp20.000.000.00 dan senilai Rp45.000.000.00 dan tidak satupun saksi yang dapat menerangkan harta bawaan Tergugat/Terbanding dalam harta bersama berupa tanah dan bangunan selebihnya sebagaimana didalilkan Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Oleh karena keterangan bahwa dalam harta bersama berupa tanah dan bangunan ada harta bawaan Tergugat/Terbanding berupa harta warisan senilai Rp20.000.000.00 dan Rp45.000.000.00 masing-masing dinyatakan oleh 2 orang saksi serta dibenarkan pula oleh Penggugat/Pembanding, maka telah terbukti bahwa dalam harta bersama berupa tanah dan bangunan ada harta bawaan Tergugat/Terbanding berupa harta warisan senilai Rp20.000.000.00 dan Rp45.000.000.00;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 899, tanah sengketa diperoleh Peggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada Januari 2008 berdasarkan jual beli. Dengan demikian harta bawaan berupa harta warisan senilai Rp20.000.000.00 yang dipergunakan untuk membeli tanah pada tahun 2008 sudah tentu menjadi lebih besar nilainya bila disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi rupiah pada masa sekarang, demikian pula yang terjadi pada harta bawaan berupa harta warisan senilai Rp45.000.000.00 yang dipergunakan untuk membangun rumah meskipun dalam tahun yang berbeda. Dengan demikian harta bawaan tersebut tidak adil apabila dikurangkan terhadap nilai obyek sengketa harta bersama tersebut dengan nilai yang sama pada masa sekarang. Oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta bawaan tersebut disatukan dalam harta bersama dengan kompensasi bagian Tergugat/Terbanding menjadi lebih besar dari bagian Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai andil lebih besar dari pada Penggugat/Pembanding dalam mewujudkan harta bersama tersebut. Menurut saksi 1 dan saksi 2, tanah dibeli dari hasil penjualan wartel yang dibeli Tergugat/Terbanding dari hasil kerja di Deler Karya Agung sebelum menikah sedang Penggugat/Pembanding saat itu belum mempunyai pekerjaan tetap. Sementara menurut saksi 4 dan saksi 5, bahan-bahan yang dipakai untuk membangun rumah banyak dibantu oleh orang tua Tergugat/Terbanding sedang Penggugat/Pembanding saat itu juga tidak mempunyai pekerjaan tetap. Keterangan saksi-saksi tersebut meski berbeda akan tetapi satu sama lain saling bersesuaian. Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/Pembanding membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan bahwa untuk dana pembangunan rumah, Penggugat/Pembanding juga ikut andil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut dinyatakan oleh 4 orang saksi, yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 4 dan saksi 5 serta dibenarkan pula oleh Penggugat/Pembanding, maka telah terbukti pula bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai andil lebih besar dari pada Penggugat/Pembanding dalam mewujudkan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah pada suami (Penggugat/Pembanding) dan bukan sebaliknya pada istri (Tergugat/Terbanding), akan tetapi yang terjadi dalam perkara *a quo* justru Tergugat/Terbanding yang berperan lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang patut dan adil apabila Tergugat/Terbanding diberi bagian lebih besar dalam pembagian harta bersama tersebut di atas. Dan pembagian yang patut dan adil menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Tergugat/Terbanding mendapat 3/4 bagian sedang Penggugat/Pembanding mendapatkan 1/4 bagian dari obyek sengketa harta bersama berupa tanah dan bangunan. Dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai bagian tersebut. Selanjutnya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus menyerahkan bagian harta bersama tersebut menurut bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa gugatan perihal harta bersama berupa uang sewa rumah, Penggugat/Pembanding hanya menyatakan hal tersebut dalam posita dan tidak disebutkan dalam petitum. Dengan demikian gugatan perihal harta bersama berupa uang sewa rumah, Penggugat/Pembanding hanya bercerita saja dalam posita tanpa menggugatnya dalam petitum. Dalam praktek acara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan petitum tanpa didukung posita atau sebaliknya posita tanpa disertai petitum mengakibatkan gugatan cacat formil karena gugatan tidak jelas (kabur), oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan perihal pelaksanaan putusan serta merta walaupun Tergugat/Terbanding melakukan upaya hukum, Penggugat/Pembanding hanya menyatakan hal tersebut dalam posita dan tidak diajukan dalam petitum. Dengan demikian gugatan perihal pelaksanaan putusan serta merta tersebut, Penggugat/Pembanding hanya bercerita saja dalam posita tanpa menggugatnya dalam petitum. Dalam praktek acara di peradilan petitum tanpa didukung posita atau sebaliknya posita tanpa disertai petitum mengakibatkan gugatan cacat formil karena gugatan tidak jelas (kabur), oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding mengajukan beberapa keberatan, akan tetapi keberatan tersebut pada hakikatnya merupakan pengulangan terhadap yang telah diajukan dalam pemeriksaan di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping mendalilkan bahwa dalam obyek sengketa harta bersama berupa tanah dan bangunan ada harta bawaan, Tergugat/Terbanding juga mohon agar dalam pembagian harta bersama tersebut dipertimbangkan pula:

- a. Biaya hidup Tergugat/Terbanding sebelum cerai selama tidak dinafkahi oleh Penggugat/Pembanding senilai Rp20.000.000.00
- b. Uang mut'ah Tergugat/Terbanding sebesar Rp100.000.000.00
- c. Biaya hidup anak agar masa depannya tetap terjaga senilai Rp80.000.000.00

Menimbang, bahwa permohonan tersebut tidak tegas diajukan sebagaimana gugatan rekonsvensi, tetapi hanya diminta untuk dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama. Perihal harta bersama berupa tanah dan bangunan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 10 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1558/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 10 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan di Dusun Krajan, RT 003, RW 002, Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dengan Luas 161 M2 (SHM Nomor 899) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bank Desa;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Mushola Al-Miftah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Suwoto;
adalah harta bersama Penggugat (Didik Sunarto bin Supangat) dan Tergugat (Rumini binti Paidi) yang di dalamnya terdapat harta bawaan Tergugat;
- 3. Menetapkan bagian masing-masing pihak adalah 1/4 (satu per empat) bagian untuk Penggugat dan 3/4 (tiga per empat) bagian untuk Tergugat;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut diktum 2 (dua), 1/4 (satu per empat) bagian untuk Penggugat dan 3/4 (tiga per empat) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagian tersebut;
- 5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
- 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.016.000.00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat/ Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Syawal* 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. MAS'UD dan Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 16 April 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH

TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAS'UD

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)